

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOGEL OLEH KEPOLISIAN
(STUDI DI POLRES ACEH JAYA)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

FAHRUL RAZI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 200104097

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
2026M/1447 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOGEL OLEH KEPOLISIAN
(STUDI DI POLRES ACEH JAYA)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Fahrul Razi

NIM. 200104097

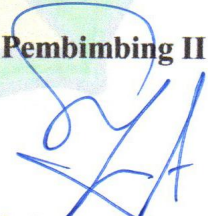
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Nip: : 197706052006041004

Pembimbing II


Syarifah Rahmatillah, S.H. ,M.H.
Nip:198204152014032002

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL OLEH
KEPOLISIAN (STUDI DI POLRES ACEH JAYA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2026
24 Safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Bukhari, S.A.G., M.A.
NIP. 197706052006041004


Svarifah Rahmatillah, M.H.
NIP. 198204152014032002

Penguji I,

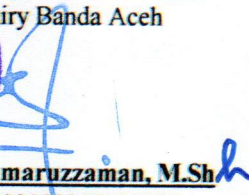
Penguji II,


Fakhrurrazi M. Yunus, L.C., M.A.
NIP. 197702212008011008


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031104



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrul Razi
Nim : 200104097
Prodi : Hukum pidana Islam
Fakultas : Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

Yang menyatakan



Fahrul Razi

ABSTRAK

Nama : Fahrul Razi
NIM : 200104097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : Halaman
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perjudian Togel Oleh
Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya)
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Judi Togel, Peran
Kepolisian, Penanggulangan, Kota
Calang

Perjudian merupakan bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, namun masih marak terjadi, termasuk di Kota Calang dalam bentuk Toto Gelap (togel), yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Minimnya lapangan pekerjaan, kemudahan akses daring, dan budaya permisif masyarakat mendorong meluasnya praktik ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi judi togel di Kota Calang serta kendala yang dihadapi, menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kepolisian telah menjalankan upaya preventif (penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat bersama tokoh agama dan perangkat gampong, serta patroli rutin) dan represif (penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga penyerahan perkara ke penuntut umum). Kendala yang dihadapi meliputi faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana, dan teknologi dalam menangani perjudian daring, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, dan jaringan perjudian yang terorganisir. Disarankan kepolisian meningkatkan sosialisasi hukum bagi remaja, memperkuat pengawasan dan kapasitas teknologi, mewujudkan Kota Calang yang aman, tertib, dan bebas judi togel.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya)

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I
4. Bapak Dedy Sumardi, M.A selaku Ketua Prodi, juga selaku Penasehat Akademik

5. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H. juga selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H. Jaksa Pengadilan Negeri Aceh Jaya yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
8. Bapak Brigpol Ilhamullah, S.H. Banit Reskrim Polsek Jaya yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda Alm. Baharuddin S.E. dan ibunda Siti Aminah, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa.
10. Saudara saya, Siti Sarah S.E., Fitri Humairah S.pd, Syibram Malisi yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada saat suka maupun duka.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 22 Juni 2026
Penulis

Fahrul Razi

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa *Indonesia*, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ / اِ ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
اِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
اِ ي	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى :

قال : *ramā*

يقول : *qīla*

ياقُولُ

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*

dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنور : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan *Indonesia* ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	51
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	52
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	53
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	55
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	56



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN LITERASI	v
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	 21
A. Pengertian Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21
B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Togel.....	24
C. Penegakan Hukum terhadap Perjudian	29
 BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang.....	36
C. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel.....	40
 BAB EMPAT : PENUTUP.....	 46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
 DAFTAR PUSTAKA.....	 48

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai beragam agama dan adat istiadat yang mengajarkan etika dan attitude. Tidak Menutup Kemungkinan terjadi adanya penyimpangan di dalam diri seseorang bahkan di masyarakat yang luas. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi diantara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Adapun perubahan sosial kearah negatif bisa dilihat dari segi bentuk masalah yang terjadi di masyarakat dan itu pun sangat merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya.

Perubahan sosial kearah negatif inilah yang disebut denan patologi sosial ini adalah seperti kemiskinan, perampokan dan sejenisnya, meminum-minuman keras, gelandangan, anak jalanan, judi, prostitusi/pelacuran syirik, fasik, nifaq, kedengkian dan lain sebagainya. Judi adalah contoh konkret dari berbagai penyimpangan kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah itu sudah tidak memadai lagi di pakai sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari.¹

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perjudian seolah-olah bukan dianggap lagi sebagai hal yang buruk dan masyarakat seperti telah menjadi sesuatu hal yang wajar di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.oleh karna itu yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam

¹Muhammad Khomsun Soleh, *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah, 2019, hlm.10.

jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang seperti ada kesan aparat penegak hukum, kurang begitu serius dalam masalah perjudian.

Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas dalam bekerja. Judi juga bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para penjudi juga bagi keluarga mereka.²

Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun, hukum. Namun perjudian masih menunjukkan keberadaanya, pada dulunya judi hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, sekarang judi sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria bahkan wanita. Termasuk di dalamnya masyarakat yang berada di Aceh pada umumnya dan kota Calang secara khusus.

Menurut penulis, merebaknya perjudian di masyarakat Kota Calang merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya lapangan pekerjaan. Dimana disana para pemuda bahkan orang tua sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga, perjudian menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup maupun mencari keberuntungan dalam menggandakan uang mereka.

Berdasarkan observasi awal perjudian yang dilakukan oleh kalangan Remaja di Kota Calang adalah melakukan hal-hal yang awalnya dianggap

²Putu Bagus Dian Ananta dkk, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (TOGEL) Di Polresta Denpasar*, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Wicara, Vol.05, No. 06, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm.1.

mencari kesenangan di waktu kosong sampai benar-benar menjadi sarana mencari uang, seperti Toto gelap (togel), Judi Online, Judi kartu dan judi tembak Ikan.

Toto Gelap, atau yang lebih dikenal dengan sebutan togel, merupakan salah satu bentuk perjudian yang banyak diminati di Indonesia. Permainan ini melibatkan aktivitas taruhan terhadap angka-angka tertentu yang akan diundi dalam periode waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara. Pemain memilih kombinasi angka tertentu dengan harapan bahwa angka yang mereka pilih akan sesuai dengan hasil undian yang dikeluarkan oleh bandar atau operator togel. Jika angka yang dipilih sesuai dengan hasil pengundian, pemain berhak memperoleh hadiah dengan kelipatan yang jauh lebih besar dari jumlah taruhan awal. Karena sifatnya yang tidak memiliki dasar perhitungan ilmiah dan lebih mengandalkan keberuntungan, togel sering kali dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi.

Meskipun dilarang secara hukum, togel tetap menjadi salah satu bentuk perjudian yang marak terjadi di Indonesia. Popularitas togel dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik khusus yang membuatnya menarik bagi masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendukung popularitasnya adalah aksesibilitas yang tinggi. Berbeda dengan bentuk perjudian lain yang membutuhkan tempat khusus atau izin tertentu, togel dapat dimainkan dengan sangat mudah melalui jaringan bandar darat maupun platform daring ilegal. Dengan kemajuan teknologi, banyak penyelenggara togel yang menawarkan layanan berbasis daring, sehingga masyarakat dapat memasang taruhan hanya dengan menggunakan perangkat seluler dan aplikasi perpesanan.

Menurut penjelasan diatas bisa di katakan kalangan remaja di Kota Calang tergiur untuk melakukan perjudian yang tidak berfikir rasional dalam menjalankan hidup hanya bisa berfikir untuk mencari jalan lintas, sehingga membuat perjudian menjadi hal kebiasaan bahkan menjadi sarana untuk mencari uang.

Perjudian togel merupakan aktivitas ilegal yang berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga peran kepolisian dalam memberantasnya menjadi sangat penting. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menegakkan peraturan dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku perjudian, serta mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan teknologi informasi dalam menangani perjudian berbasis daring, faktor sosial ekonomi yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta budaya permisif dalam masyarakat yang masih memberikan toleransi terhadap praktik perjudian. Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas perjudian togel, khususnya di berbagai daerah, meliputi tindakan represif berupa operasi penangkapan terhadap pelaku, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian, serta kerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari perjudian. Meskipun demikian, untuk memperoleh data spesifik mengenai langkah-langkah yang telah diterapkan di Kota Calang, diperlukan kajian lebih lanjut atau koordinasi langsung dengan pihak kepolisian setempat.

Menurut Pasal 303 KUHP menjelaskan :

1. Hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum: 1 Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dikunjungi oleh umum.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan perkolompok maupun secara terencana, perlu diwaspadai, dicermati, diantisipasi dan dicarikan solusi pencegahan serta penanggulangannya, bukan saja aparat penegak hukum yang selalu proaktif, melainkan perlu melibatkan peran serta seluruh lapisan sosial masyarakat.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.³

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan masalah sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari masalah sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak

³Sugeng Triyato, *Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Hal 2.

dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan perjudian telah ada sejak dulu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Didalam aturan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinyasampai lingkungan sekecilkecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksekusi negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.”

Untuk mencegah atau upaya penanggulangan untuk tindak pidana perjudian tidak bisa dicapai dengan baik, jika hanya mengendalikan dan mengedepankan pemberian hukuman yang berat secara subjektif kepada pelaku melainkan wajib disikapi, dicermati dan diberikan solusi akar permasalahanya dari sudut pandang kriminologisnya, setelah itu barulah diketahui akar permasalahanya dicari terapi pencegahan dan penanggulangannya. Dari permasalahan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh

Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang?
2. Apa Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang
2. Untuk mengetahui Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan seorang sarjana Hukum Pidana yaitu Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan subjek dari tindak pidana”.⁴ Selanjutnya oleh Adami Chazawi, dijelaskan bahwa “Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* yang berarti perbuatan pidana yang pelakunya dapat dihukum pidana”.⁵

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

Tindak pidana adalah penyakit sosial yang hidup di masyarakat dan sulit untuk pemberantasannya, dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro dalam Sudarto, bahwa: Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.⁶ Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Di samping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.⁷

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang- undang, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, disebutkan oleh Chairul Huda bahwa ‘Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya’.⁸

Dijelaskan oleh Adami Chazawi terdapat 3 (tiga) hal yang menyangkut tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian

⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 274.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung , Alumni, 1986), hlm. 23.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Munuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 28.

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya terhadap orang yang menimbulkan kejadian.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.⁹

Selanjutnya Moeljatno dalam Adami Chazawi membedakan pidana ke dalam beberapa perbedaan, dijelaskan bahwa:

Membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut dualistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang tidak membedakan keduanya.¹⁰

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah (*strafbaarfeit*) untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan (*feit*) dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan (*strafbaar*) berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan (*strafbaarfeit*) berarti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum. Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya dengan mencabut, merubah dan menambah,

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 97.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

dijelaskan oleh Bambang Waluyo bahwa, “Tindak pidana khusus ialah perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana. Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Pengertian lain hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus”.¹¹

Perlu juga dikemukakan bahwa pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan juga sebagai hukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno bahwa “Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah-istilah konvensional”.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah:

¹¹ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta, 2001, hlm. 62.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 479.

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 479.

¹⁵ Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 166.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini.

Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masingmasing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

3. Pengertian Toto Gelap (Togel)

Toto Gelap atau yang dikenal dengan istilah *togel* merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara menebak angka-angka tertentu yang akan keluar dalam suatu undian. Istilah “toto” berasal dari kata *totalisator*

yang berarti sistem perhitungan taruhan, sedangkan “gelap” menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sah menurut hukum yang berlaku.¹⁶

Dalam praktiknya, togel dilakukan dengan memasang sejumlah uang sebagai taruhan terhadap kombinasi angka tertentu. Apabila tebakan tersebut sesuai dengan hasil yang diumumkan, maka pelaku akan memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu, sedangkan apabila tidak sesuai maka taruhan tersebut akan hilang. Oleh karena itu, togel sangat bergantung pada faktor keberuntungan (*chance*) dan tidak didasarkan pada keterampilan tertentu.¹⁷

Secara yuridis, togel dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana perjudian karena memenuhi unsur-unsur perjudian, yaitu adanya taruhan, permainan, dan unsur untung-untungan. Dalam hukum positif Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk togel dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis.¹⁸

F. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka, maupun google scholar, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian penelitian terdahulu, diantaranya :

Skripsi pertama, ialah skripsi yang ditulis oleh Fatika Putriyola Aulia, yang berjudul ‘’ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat’’ Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2022. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Provinsi

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 56.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 112

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 dan 303 bis

Sumatera Barat. Serta menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Sumatera Barat.

Skripsi kedua, ialah skripsi yang ditulis oleh Zulhan Daris Firidho yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru” Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada objek dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada menetapkan masalah pokok yaitu Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Menindak Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Riau Pekanbaru serta Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya”.

G. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁹ Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰ Kualitas penelitian suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan di dalam suatu penulisan pada suatu penelitian. Adapun cara-cara atau metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Clold Narkubo dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.²¹ Penelitian empiris tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran tentang Penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya).²²

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang mendeskripsikan atau metode yang memberi gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah melihat atau mengamati suatu permasalahan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang hendak diteliti, kemudian hasil dari penelitian ini diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya)”.

3. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 16.

a. Data primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*). Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai masalah hukum yang ada di Kota Calang, sebagai fokus penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data mengenai penyelesaian beberapa kasus *perjudian togel* dalam kaitannya dengan penjatuan hukum pidana. Sedangkan, *Interview* (Wawancara) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada Masyarakat, Geuchik, Polisi dan Kejaksaan Kota Calang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku “Hukum Pidana Islam di Indonesia”, karangan Makhrus Munajat. Buku “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*” karangan Wahbah Zuhaili. Buku 15.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan

sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, jurnal, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, Teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting yang bertujuan untuk keberhasilan penelitian dalam mengumpulkan data, oleh karena itu Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut²³:

a. Metode angket (Kuesioner)

Metode ini merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini dipergunakan untuk mengumpulkan semua data terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya) di mana kuesioner yang telah dibuat akan diberikan kepada Keuchik Kota Calang.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan

²³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 63.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

dicari jawabannya. Responden dalam penelitian ini adalah Keuchik, Tuha Peut dan juga tokoh-tokoh yang Terkait.

Kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk mendapatkan hasil terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi data oleh penulis, yang harus di dalam penelitian ini yang di analisis adalah Bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perjudian togel di Kota Calang Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan pembahasan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perjudian togel di Kota Calang

BAB TIGA, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang

penulis lakukan yaitu terjadinya tindak pidana perjudian togel sebagai penyakit masyarakat di Kota Calang

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam negara hukum, keberadaan kepolisian menjadi instrumen penting untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan terciptanya ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Secara yuridis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶

Peran kepolisian pada dasarnya merupakan kedudukan dan fungsi yang dijalankan oleh Polri dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertugas memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh warga negara.²⁷

²⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 57.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).

²⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam*

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki peran preventif, represif, dan pre-emptif. Peran preventif dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan peran represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum. Adapun peran pre-emptif diwujudkan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²⁸

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.²⁹

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli, penjagaan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pembinaan keamanan lingkungan. Tugas ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan tertib.³⁰

Dalam bidang penegakan hukum, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Fungsi ini menempatkan kepolisian sebagai pintu gerbang dalam sistem peradilan

Hukum Administrasi, hlm. 61.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 114.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, hlm. 74.

pidana karena proses penanganan perkara pidana umumnya diawali oleh tindakan kepolisian.³¹

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian juga bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut diwujudkan melalui pelayanan administrasi kepolisian, bantuan keamanan, penanganan pengaduan masyarakat, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dampak Sosial dari Perspektif Kepolisian.³²

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang. Wewenang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada suatu organ negara untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penggunaan wewenang kepolisian harus selalu berdasarkan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum.³³

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki berbagai wewenang, antara lain menerima laporan dan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan lain yang diperlukan menurut hukum yang bertanggung jawab. Wewenang tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.³⁴

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf c.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Mada University

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 dan Pasal 16.

Dengan demikian, peran, tugas, dan wewenang kepolisian merupakan unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Peran menunjukkan kedudukan kepolisian dalam masyarakat, tugas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan wewenang merupakan dasar hukum yang memungkinkan kepolisian menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab.³⁵

B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Togel

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau benda yang bernilai pada suatu permainan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya belum pasti dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Unsur utama dalam perjudian adalah adanya taruhan, adanya unsur untung-untungan, dan adanya pihak yang memperoleh keuntungan serta pihak yang mengalami kerugian. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perjudian dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma kesusilaan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.³⁶

Menurut R. Soesilo, perjudian adalah setiap permainan yang kemungkinan memperoleh keuntungan pada umumnya bergantung pada faktor keberuntungan semata, meskipun terkadang juga dipengaruhi oleh keterampilan atau kebiasaan pemain. Pengertian ini menunjukkan bahwa unsur dominan dalam perjudian adalah adanya ketidakpastian hasil yang

³⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, hlm. 82.

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 58.

kemudian mendorong seseorang untuk mempertaruhkan sesuatu demi memperoleh keuntungan tertentu.³⁷

Pengertian perjudian secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, termasuk segala bentuk pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh para peserta sendiri, serta segala bentuk pertarungan lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan bergantung pada keberuntungan dapat dikategorikan sebagai perjudian.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Judi Togel

Togel merupakan singkatan dari “toto gelap”, yaitu salah satu bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara menebak angka tertentu yang akan keluar dalam suatu undian. Apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar, maka pemain akan memperoleh sejumlah uang sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tebakan tidak sesuai, maka uang taruhan akan hilang dan menjadi keuntungan bagi penyelenggara perjudian.³⁹

Tindak pidana judi togel merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, judi togel dilakukan dengan memasang sejumlah angka melalui bandar atau pengepul, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan internet. Kegiatan tersebut

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 222.

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 ayat (3).

³⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 36

dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur taruhan uang, adanya harapan memperoleh keuntungan, dan hasilnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan.⁴⁰

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan perjudian togel termasuk tindak pidana karena secara tegas dilarang oleh hukum pidana Indonesia dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.⁴¹

Perjudian togel saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui media elektronik dan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perjudian togel menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian tersebut. Oleh karena itu, penanggulangan perjudian togel memerlukan penegakan hukum yang efektif serta dukungan masyarakat untuk mencegah berkembangnya praktik perjudian dalam berbagai bentuk.⁴²

3. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Larangan perjudian di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan tegas. Perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengatur dan melarang segala bentuk aktivitas

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193.

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 72.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 124.

perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik.⁴³

Dasar hukum utama mengenai larangan perjudian terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dapat dipidana dengan pidana penjara maupun pidana denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perjudian.⁴⁴

Selain itu, Pasal 303 bis KUHP juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar hukum atau ikut serta bermain judi di tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Dengan adanya ketentuan ini, tidak hanya penyelenggara perjudian yang dapat dipidana, tetapi juga para pemain yang terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut.⁴⁵

Upaya pemerintah dalam memberantas perjudian semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang lebih keras terhadap

58. ⁴³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.

⁴⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

⁴⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis.

praktik perjudian karena dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan.⁴⁶

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perjudian yang dilarang dan menegaskan kebijakan pemerintah untuk menutup segala bentuk penyelenggaraan perjudian yang berkembang di masyarakat.⁴⁷

Perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk perjudian baru yang dilakukan melalui internet atau media elektronik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengatur larangan perjudian online melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa larangan perjudian di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diperkuat melalui undang-undang khusus dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas segala bentuk perjudian guna menjaga ketertiban umum,

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1.

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, serta mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁸

C. Penegakan Hukum Terhadap Perjudian

Penegakan hukum terhadap perjudian merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah, memberantas, dan menindak setiap bentuk kegiatan perjudian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian.⁴⁹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap perjudian dilaksanakan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian dengan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sarana non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan seperti penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya perjudian.⁵⁰

Penegakan hukum terhadap perjudian diawali dengan adanya laporan masyarakat atau ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perjudian oleh aparat kepolisian. Berdasarkan kewenangannya, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 124.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana perjudian, maka penyidik kepolisian dapat melakukan tindakan penyidikan berupa pemanggilan saksi, penangkapan tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

Setelah proses penyidikan selesai dan alat bukti dianggap cukup, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara perjudian ke pengadilan guna dilakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum.⁵³

Dasar hukum penindakan terhadap tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana bagi penyelenggara maupun pelaku perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5.

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan sehingga harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.⁵⁴

Seiring perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui media elektronik atau yang dikenal dengan perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.⁵⁵

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian sering menghadapi berbagai kendala, seperti penggunaan teknologi yang semakin canggih, jaringan perjudian yang terorganisir, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas perjudian. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan perjudian secara efektif dan berkelanjutan.⁵⁶

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perjudian merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Keberhasilan

⁵⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 dan Pasal 303 bis; Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk perjudian yang berkembang di lingkungan masyarakat.⁵⁷



⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Calang

Kota Calang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Secara geografis, Kabupaten Aceh Jaya berada di jalur strategis pesisir barat Sumatra yang menghubungkan beberapa kabupaten di wilayah pantai barat Aceh. Calang memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, serta pusat pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.⁵⁸

Kabupaten Aceh Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak pembentukannya, Calang ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara administratif, Kota Calang berada dalam wilayah Kecamatan Krueng Sabee yang merupakan salah satu kecamatan utama di Kabupaten Aceh Jaya. Wilayah ini memiliki akses transportasi yang cukup baik karena dilalui oleh jalan nasional Banda Aceh–Meulaboh yang menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa di wilayah pantai barat Aceh.

Pasca bencana tsunami tahun 2004, Kota Calang mengalami pembangunan kembali dalam berbagai sektor, baik infrastruktur, ekonomi,

⁵⁸. Ibrahim M. Ali, Pj Geuchik Gampong, *Wawancara*, Aceh Jaya, Mei 2026.

maupun sosial kemasyarakatan. Berbagai fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah telah dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat.⁵⁹

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Kota Calang pada umumnya terdiri dari suku Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat, sehingga berbagai aktivitas sosial sering kali melibatkan lembaga adat dan tokoh agama dalam penyelesaiannya.⁶⁰

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perdagangan, perikanan, pertanian, jasa, serta pegawai pemerintah. Aktivitas ekonomi masyarakat berkembang seiring meningkatnya pembangunan daerah dan kemudahan akses transportasi yang menghubungkan wilayah Aceh Jaya dengan daerah lainnya di Provinsi Aceh.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Kota Calang dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang erat serta budaya gotong royong yang masih terpelihara. Berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kenduri, kegiatan keagamaan, dan musyawarah gampong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Akses internet yang semakin mudah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi, namun di sisi lain juga berpotensi

⁵⁹ Ibrahim M. Ali, Pj Geuchik Gampong, *Wawancara*, , Aceh Jaya, Mei 2026.

⁶⁰ Rinaldi Purnama, Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Aceh Jaya, April 2026.

menimbulkan permasalahan sosial, termasuk munculnya praktik perjudian secara online yang sulit diawasi secara langsung oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

3. Gambaran Praktik Judi Togel di Kota Calang

Praktik judi togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Kota Calang. Togel atau toto gelap dilakukan dengan cara memasang sejumlah angka yang diperkirakan akan keluar dalam suatu hasil undian tertentu. Apabila angka yang dipasang sesuai dengan hasil yang diumumkan, maka pemain akan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang berkembang di masyarakat, praktik judi togel di Kota Calang dilakukan baik secara langsung melalui bandar atau pengepul maupun melalui media elektronik dan internet. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan masyarakat dapat mengakses berbagai situs atau aplikasi perjudian secara lebih mudah sehingga praktik perjudian semakin sulit terdeteksi.⁶¹

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam perjudian togel. Harapan memperoleh keuntungan besar dengan modal yang relatif kecil sering kali menjadi daya tarik utama bagi para pelaku. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan dan rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang turut memengaruhi keberlangsungan praktik perjudian togel di masyarakat.⁶²

⁶¹ Ibrahim M. Ali, Pj Geuchik Gampong, *Wawancara*, , Aceh Jaya, Mei 2026

⁶² Rinaldi Purnama, Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Aceh Jaya, April 2026.

Keberadaan praktik judi togel menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap individu maupun lingkungan sosial. Dampak tersebut antara lain kerugian ekonomi, meningkatnya potensi tindak kriminal, terganggunya ketertiban masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku di Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktik perjudian togel melalui penegakan hukum, sosialisasi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian.

B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang

1. Upaya Preventif Kepolisian

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghindari terjadinya tindak pidana sebelum perbuatan tersebut terjadi. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana judi togel di Kota Calang, upaya preventif dilakukan dengan tujuan mengurangi peluang berkembangnya praktik perjudian di tengah masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak negatif perjudian.⁶³

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian adalah melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada

⁶³ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai larangan perjudian, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku perjudian, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat praktik perjudian. Melalui penyuluhan hukum tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian, termasuk perjudian togel.

Selain melakukan penyuluhan hukum, kepolisian juga melakukan pembinaan masyarakat melalui kegiatan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat gampong. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta membantu aparat kepolisian dalam mendeteksi adanya praktik perjudian yang berkembang di masyarakat.⁶⁴

Upaya preventif lainnya dilakukan melalui patroli rutin di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya praktik perjudian. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan mencegah terjadinya aktivitas perjudian secara langsung maupun terselubung. Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan sehingga masyarakat enggan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Di era perkembangan teknologi informasi, kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas perjudian online yang semakin marak digunakan oleh masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka memantau dan menindak situs atau aplikasi yang digunakan sebagai sarana perjudian online, termasuk perjudian togel yang dilakukan melalui media elektronik.

⁶⁴ Brigpol Ilhamullah, S.H, Banit Reskrim Polsek Jaya, Wawancara, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

2. Upaya Represif Kepolisian

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini bertujuan untuk menindak pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera sehingga dapat mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam penanggulangan tindak pidana judi togel di Kota Calang, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan perkara kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perjudian. Dalam tahap ini, kepolisian mengumpulkan informasi dan bukti awal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apabila ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku perjudian togel. Dalam proses penyidikan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.⁶⁵

Selain melakukan tindakan hukum terhadap pelaku, kepolisian juga melakukan pengungkapan jaringan perjudian yang lebih luas, termasuk bandar, pengepul, maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari

⁶⁵ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

aktivitas perjudian tersebut. Tindakan ini penting dilakukan untuk memutus mata rantai praktik perjudian yang berkembang di masyarakat.

Penerapan upaya represif yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku perjudian serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

3. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Togel

Penegakan hukum terhadap pelaku judi togel dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku perjudian togel dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁶

Dasar hukum utama yang digunakan dalam penanganan tindak pidana perjudian adalah Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyelenggarakan, memberikan kesempatan, maupun turut serta dalam permainan judi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perjudian togel.

Dalam praktik penegakan hukum, kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya

⁶⁶ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

hakim akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain menggunakan ketentuan KUHP, terhadap perjudian togel yang dilakukan melalui media elektronik atau internet dapat diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penerapan undang-undang tersebut bertujuan untuk menjangkau bentuk-bentuk perjudian modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku judi togel tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan angka perjudian di Kota Calang dapat diminimalisir sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.⁶⁷

C. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel

1. Kendala Internal

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan tindak pidana judi togel, kepolisian sering menghadapi berbagai kendala yang berasal dari internal institusi itu sendiri. Kendala internal merupakan hambatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, maupun kemampuan teknis aparat dalam menangani tindak pidana perjudian yang semakin berkembang.

⁶⁷ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

Salah satu kendala internal yang dihadapi kepolisian adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan serta banyaknya tugas kepolisian yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas perjudian tidak dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh wilayah yang dianggap rawan terjadinya praktik perjudian.⁶⁸

Selain keterbatasan personel, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan bagi aparat kepolisian. Praktik judi togel yang dilakukan secara online memerlukan kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang teknologi informasi untuk mengidentifikasi pelaku, melacak transaksi, serta mengumpulkan alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelidikan maupun penyidikan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sarana teknologi yang belum memadai dapat menghambat proses pengungkapan jaringan perjudian yang menggunakan sistem komunikasi dan transaksi elektronik yang semakin canggih.

2. Kendala Eksternal

Selain kendala internal, kepolisian juga menghadapi berbagai kendala eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian. Kendala eksternal tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi, pola operasi

⁶⁸ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

pelaku perjudian, serta faktor-faktor lain yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel.⁶⁹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan praktik perjudian semakin mudah dilakukan melalui jaringan internet. Pelaku tidak lagi harus bertemu secara langsung karena pemasangan angka togel dapat dilakukan melalui telepon seluler, aplikasi pesan instan, maupun situs perjudian online yang beroperasi dari luar negeri. Kondisi ini menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif.

Kendala lainnya adalah adanya jaringan perjudian yang terorganisir dan tertutup. Dalam banyak kasus, pelaku perjudian menggunakan sistem tertentu untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum, seperti penggunaan rekening pihak lain, identitas palsu, serta komunikasi yang dilakukan secara rahasia. Hal tersebut menyebabkan proses pengungkapan kasus perjudian memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan perjudian. Penanganan perjudian online sering kali memerlukan kerja sama antara kepolisian, kementerian terkait, penyedia layanan internet, dan lembaga keuangan untuk melacak aktivitas pelaku dan memutus akses terhadap situs perjudian.

⁶⁹ Brigpol Ilhamullah, Banit Reskrim Polsek Jaya, *Wawancara*, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

3. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Faktor masyarakat dan lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat memengaruhi keberhasilan penanggulangan tindak pidana judi togel. Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat kepolisian melalui pemberian informasi, pengawasan sosial, serta partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.⁷⁰

Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pemberantasan perjudian. Masih terdapat masyarakat yang menganggap perjudian sebagai aktivitas biasa atau sekadar hiburan sehingga tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab munculnya praktik perjudian di masyarakat. Keinginan memperoleh keuntungan secara cepat dengan modal yang relatif kecil sering kali mendorong seseorang untuk terlibat dalam perjudian togel. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perjudian tetap berlangsung meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Selain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perjudian. Apabila dalam suatu lingkungan terdapat kebiasaan berjudi yang dianggap sebagai hal biasa, maka kemungkinan seseorang untuk ikut terlibat dalam aktivitas tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan

⁷⁰ Brigpol Ilhamullah, S.H, Banit Reskrim Polsek Jaya, Wawancara, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

lingkungan sosial yang sehat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian.⁷¹

4. Analisis Penulis terhadap Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa kepolisian telah menjalankan perannya dalam penanggulangan tindak pidana judi togel melalui upaya preventif dan represif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan patroli rutin, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku perjudian.

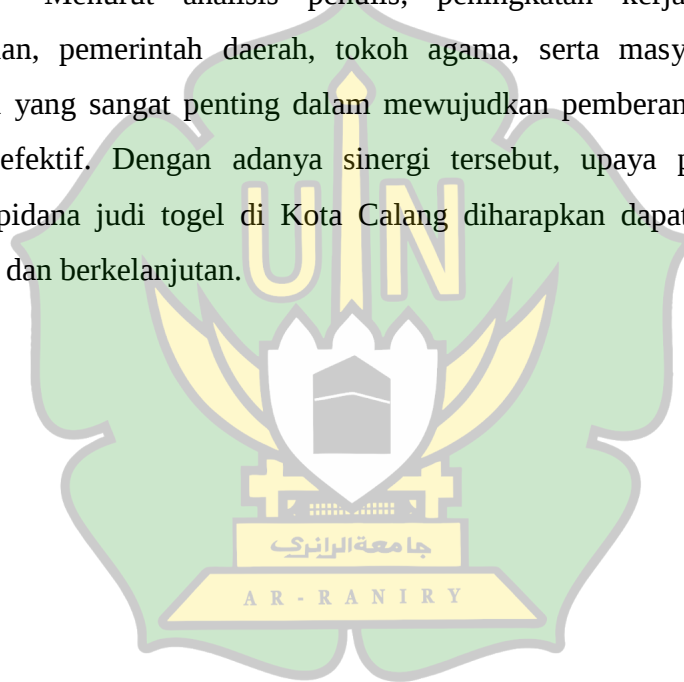
Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana judi togel masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal. Keterbatasan personel, sarana pendukung, serta perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku perjudian menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Penulis menilai bahwa keberhasilan penanggulangan perjudian tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran hukum sangat penting untuk mencegah berkembangnya praktik perjudian di lingkungan masyarakat.

⁷¹ Brigpol Ilhamullah, S.H, Banit Reskrim Polsek Jaya, Wawancara, Polsek Jaya, Aceh Jaya, April 2026.

Dalam konteks Kota Calang yang berada di wilayah Aceh dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam, penanggulangan perjudian perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan pendekatan hukum, pendekatan sosial, dan pendekatan keagamaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

Menurut analisis penulis, peningkatan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat menjadi langkah yang sangat penting dalam mewujudkan pemberantasan perjudian secara efektif. Dengan adanya sinergi tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana judi togel di Kota Calang diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada paparan bab ini merupakan bab penutup dalam serangkaian pembahasan skripsi ini, sehingga penulis akan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan dalam bab di atas

1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kota Calang telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya perjudian, pembinaan masyarakat, serta patroli rutin di wilayah yang dianggap rawan. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Upaya tersebut menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan praktik perjudian togel di Kota Calang.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan judi togel di Kota Calang meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal berupa keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta kemampuan teknologi dalam menangani perjudian berbasis daring. Adapun kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat perjudian, pengaruh lingkungan pergaulan, serta perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses terhadap perjudian online. Oleh karena itu, keberhasilan

penanggulangan judi togel memerlukan kerja sama yang sinergis antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Kepolisian diharapkan meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel melalui sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, serta meningkatkan pengawasan dan patroli di lokasi yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya praktik perjudian. Selain itu, peningkatan kemampuan personel dan sarana teknologi juga diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan perjudian berbasis online.
2. Masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat diharapkan lebih aktif bekerja sama dengan kepolisian dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian togel melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai-nilai agama dan moral, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan praktik perjudian togel di Kota Calang dapat diminimalkan dan tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal dan Thesis

- Ananta, Putu Bagus Dian, dkk. 2016. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (TOGEL) Di Polresta Denpasar." *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 06. Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (Atau edisi 2015, Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian I, Edisi 2016). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Charzawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*. Depok: Prenamedia Group.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial* (Jilid I, Edisi 2014). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. (Atau edisi 2003, Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas.
- Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soleh, Muhammad Khomsun. 2019. *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suggono, Bambang. 1989. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyanto, Sugeng. 2016. "Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian." *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Waluyo, Bambang. 2001. *Kapita Selekta Tindak Pidana*. Jakarta: Miswar.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

B. Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1575/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Bukhari Ali, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Fahrul Razi

NIM : 200104097

Prodi : HPI

Judul : Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) dan Upaya Penanggulangannya oleh Penegak Hukum di Kota Calang

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 17 Maret 2025
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 1137/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kapolsek Jaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200104097

Nama : FAHRUL RAZI

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : JLN BANDA ACEH - CALANG LAMA GAMPONG MEUTARA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TINDAK PERJUDIAN TOGEL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH PENEGAK HUKUM DI KOTA CALANG***

Banda Aceh, 14 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


POLRI DAERAH ACEH
RESOR ACEH JAYA
SEKTOR JAYA

Lamno, 01 Mei 2026

Nomor : B/44 /I/Res.1.24/2026/Polsek Jaya.
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH.

di
Banda Aceh.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1137/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026, tanggal 14 April 2026 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa;
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa telah datang seorang mahasiswa dari Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan identitas sebagai berikut :

Nama mahasiswa : FAHRUL RAZI
NIM : 200104097.
Alamat : Jln. Banda Aceh – Calang lama Gampong Meutara Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.

bahwa benar mahasiswa dari Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Ilmiah di wilayah hukum Polsek Jaya Polres Aceh Jaya dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH PENEGAK HUKUM DI KOTA CALANG pada tanggal 16 April 2026.
4. Demikian untuk Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kapolres Aceh Jaya.
2. Wakapolres Aceh Jaya.
3. Kasatreskrim Polres Aceh Jaya.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN JAYA
KEUCHIK GAMPONG MEUTARA

Jalan Banda Aceh – Calang, No. Telp--- Fax--- KodePos23657

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11. 14. 05. 2037/ 059 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tgk.Ibrahim M.Ali
 Jabatan : Pj,Keuchik Desa Meutara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Fahrul razi
 NIM : 200104097
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Judul Skripsi : Tindak pidana perjudian dan Upaya penanggulangan oleh penegak hukum
 Di kota Calang

Adalah bener telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 26 februari 2026 Di desa Meutara Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "Tindak pidana perjudian dan Upaya penanggulangan oleh penegak hukum di kota Calang

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Meutara, 26 Februari 2026

Pj, Keuchik

Meutara



Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Penelitian Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perjudian Togel oleh Kepolisian
(Studi di Polres Aceh Jaya)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
dan

Hari/Tanggal : 16 April 2026

Tempat : Polres Aceh Jaya

Pewawancara : Fahrul Razi

Orang yang diwawancarai : Brigpol Ilhamullah, S.H.

Jabatan yang diwawancarai : Banit Reskrim Polsek Jaya

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Kepolisian (Studi di Polres Aceh Jaya)”**.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu 25 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Membicarakan bagaimana pandangan pihak kepolisian terhadap perkembangan praktik judi togel di Kota Calang saat ini.
2. Membicarakan bagaimana pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan judi togel oleh kepolisian.

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



